

73

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2015**



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Menyatakan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu penetapan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan penjelasannya dicatat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015;
14. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDES adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDES adalah penjabaran dari RPJMDES untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau yang diberikan kepada

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
18. Lembaga Pembedayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Kontrak tahun jamak (*multi years contract*) adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) desa dengan perhitungan berdasarkan data dasar profil desa, dengan rincian desa dan besaran ADD sebagaimana di tetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pulang Pisau ini.

Pasal 3

ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 pada Kelompok Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Desa Lainnya.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 4

Desa wajib menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dengan menvertakan pertanggungjawaban belanja.

Pasal 5

ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. 30 % (tiga puluh perseratus) digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa dan insentif;
- b. 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut :
 - a. Operasional pemerintahan desa dengan kegiatan antara lain : insentif Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), alat tulis kantor, belanja cetak dan foto copy, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas, perjalanan dinas, insentif bendahara desa dan operasional pemerintahan desa lainnya.
 - b. Insentif TPK dan PPHP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan hanya berlaku untuk maksimal 6 (enam) bulan;
 - c. Maksimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari dana operasional pemerintah desa diperuntukkan untuk Operasional BPD yang digunakan untuk kegiatan antara lain : biaya rapat, biaya administrasi umum, serap aspirasi dan perjalanan dinas.
 - d. Maksimal 15 % (lima belas perseratus) dari dana operasional pemerintah desa dapat dipergunakan untuk pembelian prasarana pendukung Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan yaitu : Pembelian Komputer PC dan Printer (Bagi desa yang belum memiliki Komputer PC dan Printer).
- (2) Insentif bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) yaitu sebesar Rp. 100.000, perbulan dan tidak diperkenankan menerima insentif lainnya seperti insentif Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dll;
- (3) Insentif Ketua RT dan RW hanya dapat dialokasikan dari ADD 2015 bila mana ada Ketua RT/RW yang masih belum terakomodir dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

Pasal 7

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari keseluruhan ADD yang diterima desa, dapat digunakan untuk kegiatan :
 - a. Bidang kesehatan;
 - b. Bidang Pendidikan;
 - c. Bidang Perekonomian;
 - d. Bidang Pemerintahan;
 - e. Kegiatan pembangunan fisik yang tidak dapat diselesaikan dengan pendanaan ADD tahun yang bersangkutan dapat dilakukan dengan

- g. Maksimal 10 % (sepuluh per seratus) dari dana Pemberdayaan Masyarakat dipergunakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Profil Desa, antara lain untuk :
- Biaya internet dan/atau Pulsa internet.
 - Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan.
 - Bantuan Transportasi bagi pokja profil Desa/Kelurahan.
 - Honor Tim Kelompok Kerja (POKJA) profil Desa/Kelurahan dengan rincian sebagai mana terlampir dalam lampiran IX Peraturan Bupati, yang selanjutnya hanya berlaku untuk maksimal 6 (enam) bulan.
- h. Dalam keadaan tertentu, maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari dana Pemberdayaan Masyarakat dapat dipergunakan untuk bantuan penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam.
- (2) Untuk setiap kegiatan fisik harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar yang disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan dan tertuang dalam perjanjian kerja.
- (3) Setiap Pelaksanaan Fisik Rp.50.000.000,- di atas harus dilengkapi Papan Informasi.
- (4) Dalam hal penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dalam pasal ini, desa/kelurahan dalam pertanggung jawabannya wajib melampirkan *print out* profil desa yang sudah di *input* kedalam *website* resmi Dirjen PMD (sebagai lampiran SPJ).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dalam pasal ini, ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati Pulang Pisau.

Pasal 8

- (1) APBDES terdiri atas :
- a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dicantumkan dalam APBDES pada jenis pendapatan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak;
 - c. Bagi Hasil Retribusi;
 - d. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - e. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dicantumkan dalam APBDES pada jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dicantumkan dalam APBDES pada jenis pembiayaan sebagai berikut :
- a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 9

Penggunaan dana ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dll) serta pembangunan tempat ibadah baru. Khusus untuk tempat ibadah apabila sifatnya rehab atau pemeliharaan diperkenankan menggunakan dana ADD dengan memperhatikan keanekaragaman pemeluk Agama yang ada di desa.

BAB IV PENYALURAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD Kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas Unit Pulang Pisau;
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau setelah melalui Verifikasi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan direkomendasikan oleh Camat.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada bulan Mei sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus).
 - b. Tahap II pada bulan November sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari pagu, dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau, setelah menerima dokumen :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap I Tahun Anggaran 2015;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2014;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahun 2014;
 - d. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2015;
 - e. Surat Keputusan Kepala desa Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD Tahun 2015;
 - f. Laporan Surat pertanggungjawaban penggunaan Tahap II ADD Tahun Anggaran 2014;
 - g. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat).
 - h. Dokumen tersebut huruf a sampai dengan huruf d dituangkan sesuai contoh format dalam lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan lampiran V, Peraturan Bupati Pulang Pisau ini.

- (4) Penyaluran Tahap II sebesar 30 %(tiga puluh perseratus) dari pagu dapat dilaksanakan setelah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau, menerima dokumen :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II Tahun Anggaran 2015;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan ADD Tahap I;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2015;
 - d. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2015;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD Tahun 2015;
 - f. Laporan Surat pertanggungjawaban penggunaan Tahap I Tahun Anggaran 2015;
 - g. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat).
 - h. Dokumen tersebut huruf a sampai dengan huruf c dituangkan sesuai contoh format dalam Lampiran VI, VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati Pulang Pisau ini.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima paling lambat pada bulan Oktober 2015.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa yang merupakan pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Camat se Kabupaten Pulang Pisau

Pasal 14

1. Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau, dengan tugas meliputi :

- c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan atau Orientasi Kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau;
 - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
2. Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
 - f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDes untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD.

Pasal 15

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 11 dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional atau aparat pemeriksa,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal : 24 Maret 2015

BUPATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal : 25 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**



AFIADIN HUSNI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : Maret 2015

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015


**PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I (70%)	RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II (30%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*(70%)	(5)=(3)*(30%)	(6)
I. KECAMATAN PANDIH BATU					
1	DANDANG	Rp 81.000.000	Rp 56.700.000	Rp 24.300.000	
2	TALIO	Rp 71.000.000	Rp 49.700.000	Rp 21.300.000	
3	PANGKOH HILIR	Rp 67.000.000	Rp 46.900.000	Rp 20.100.000	
4	PANGKOH HULU	Rp 65.000.000	Rp 45.500.000	Rp 19.500.000	
5	KANTAN MUARA	Rp 72.000.000	Rp 50.400.000	Rp 21.600.000	
6	TALIO MUARA	Rp 81.000.000	Rp 56.700.000	Rp 24.300.000	
7	TALIO HULU	Rp 82.000.000	Rp 57.400.000	Rp 24.600.000	
8	PANGKOH SARI	Rp 68.000.000	Rp 47.600.000	Rp 20.400.000	
9	SANGGANG	Rp 63.000.000	Rp 44.100.000	Rp 18.900.000	
10	PANTIK	Rp 61.000.000	Rp 42.700.000	Rp 18.300.000	
11	BELANTI SIAM	Rp 80.000.000	Rp 56.000.000	Rp 24.000.000	
12	GADABUNG	Rp 73.000.000	Rp 51.100.000	Rp 21.900.000	
13	MULYA SARI	Rp 71.000.000	Rp 49.700.000	Rp 21.300.000	
14	KANTAN DALAM	Rp 68.000.000	Rp 47.600.000	Rp 20.400.000	
15	KANTAN ATAS	Rp 67.000.000	Rp 46.900.000	Rp 20.100.000	
16	KARYA BERSAMA	Rp 66.000.000	Rp 46.200.000	Rp 19.800.000	
II. KECAMATAN KAHAYAN KUALA					
17	CEMANTAN	Rp 97.000.000	Rp 67.900.000	Rp 29.100.000	
18	SEI BARUNAI	Rp 65.000.000	Rp 45.500.000	Rp 19.500.000	
19	KIAPAK	Rp 73.000.000	Rp 51.100.000	Rp 21.900.000	
20	SEI PASANAN	Rp 87.000.000	Rp 60.900.000	Rp 26.100.000	
21	SEI RUNGUN	Rp 81.000.000	Rp 56.700.000	Rp 24.300.000	
22	BAHAUR HILIR	Rp 80.000.000	Rp 56.000.000	Rp 24.000.000	
23	BAHAUR TENGAH	Rp 105.000.000	Rp 73.500.000	Rp 31.500.000	
24	BAHAUR HULU	Rp 78.000.000	Rp 54.600.000	Rp 23.400.000	
25	SEI PUNDAK	Rp 95.000.000	Rp 66.500.000	Rp 28.500.000	
26	TANJUNG PERAWAN	Rp 68.000.000	Rp 47.600.000	Rp 20.400.000	
27	BAHAUR HULU PERMAI	Rp 83.000.000	Rp 58.100.000	Rp 24.900.000	
28	BAHAUR BATU RAYA	Rp 64.000.000	Rp 44.800.000	Rp 19.200.000	
III. KECAMATAN KAHAYAN TENGAH					
29	TANJUNG SANGALANG	Rp 59.000.000	Rp 41.300.000	Rp 17.700.000	
30	PENDA BARANIA	Rp 55.000.000	Rp 38.500.000	Rp 16.500.000	
31	BUKIT RAWI	Rp 64.000.000	Rp 44.800.000	Rp 19.200.000	
32	TUWUNG	Rp 64.000.000	Rp 44.800.000	Rp 19.200.000	
33	SIGI	Rp 66.000.000	Rp 46.200.000	Rp 19.800.000	
34	PETUK LITI	Rp 65.000.000	Rp 45.500.000	Rp 19.500.000	
35	BUKIT LITI	Rp 71.000.000	Rp 49.700.000	Rp 21.300.000	
36	BAHU PALAWA	Rp 63.000.000	Rp 44.100.000	Rp 18.900.000	
37	PAMARUNAN	Rp 67.000.000	Rp 46.900.000	Rp 20.100.000	
38	BALUKON	Rp 61.000.000	Rp 42.700.000	Rp 18.300.000	
39	BUKIT BAMBA	Rp 62.000.000	Rp 43.400.000	Rp 18.600.000	
40	TAHAWA	Rp 69.000.000	Rp 48.300.000	Rp 20.700.000	
41	PAHARANGAN	Rp 85.000.000	Rp 59.500.000	Rp 25.500.000	
42	BERENG RAMBANG	Rp 63.000.000	Rp 44.100.000	Rp 18.900.000	

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I (70%)	RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II (30%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*(70%)	(5)=(3)*(30%)	(6)
IV. KECAMATAN BANAMA TINGANG					
43	MANEN PADURAN	Rp 62.000.000	Rp 43.400.000	Rp 18.600.000	
44	MANEN KALEKA	Rp 63.000.000	Rp 44.100.000	Rp 18.900.000	
45	LAWANG URU	Rp 73.000.000	Rp 51.100.000	Rp 21.900.000	
46	HURUNG	Rp 63.000.000	Rp 44.100.000	Rp 18.900.000	
47	HANUA	Rp 62.000.000	Rp 43.400.000	Rp 18.600.000	
48	RAMANG	Rp 66.000.000	Rp 46.200.000	Rp 19.800.000	
49	TAMBAK	Rp 60.000.000	Rp 42.000.000	Rp 18.000.000	
50	PAHAWAN	Rp 74.000.000	Rp 51.800.000	Rp 22.200.000	
51	GOHA	Rp 69.000.000	Rp 48.300.000	Rp 20.700.000	
52	BAWAN	Rp 74.000.000	Rp 51.800.000	Rp 22.200.000	
53	TUMBANG TARUSAN	Rp 65.000.000	Rp 45.500.000	Rp 19.500.000	
54	PANDAWEI	Rp 61.000.000	Rp 42.700.000	Rp 18.300.000	
55	PANGI	Rp 68.000.000	Rp 47.600.000	Rp 20.400.000	
56	TANGKAHEN	Rp 75.000.000	Rp 52.500.000	Rp 22.500.000	
57	KASALI BARU	Rp 59.000.000	Rp 41.300.000	Rp 17.700.000	
V. KECAMATAN KAHAYAN HILIR					
58	BUNTOI	Rp 97.000.000	Rp 67.900.000	Rp 29.100.000	
59	MINTIN	Rp 96.000.000	Rp 67.200.000	Rp 28.800.000	
60	MANTAREN I	Rp 74.000.000	Rp 51.800.000	Rp 22.200.000	
61	ANJIR PULANG PISAU	Rp 108.000.000	Rp 75.600.000	Rp 32.400.000	
62	GOHONG	Rp 71.000.000	Rp 49.700.000	Rp 21.300.000	
63	MANTAREN II	Rp 82.000.000	Rp 57.400.000	Rp 24.600.000	
64	HANJAK MAJU	Rp 66.000.000	Rp 46.200.000	Rp 19.800.000	
VI. KECAMATAN MALIKU					
65	TAHAI JAYA	Rp 84.000.000	Rp 58.800.000	Rp 25.200.000	
66	PURWODADI	Rp 69.000.000	Rp 48.300.000	Rp 20.700.000	
67	WONO AGUNG	Rp 68.000.000	Rp 47.600.000	Rp 20.400.000	
68	KANAMIT BARAT	Rp 67.000.000	Rp 46.900.000	Rp 20.100.000	
69	SEI BARU TEWU	Rp 60.000.000	Rp 42.000.000	Rp 18.000.000	
70	KANAMIT	Rp 83.000.000	Rp 58.100.000	Rp 24.900.000	
71	GARANTUNG	Rp 82.000.000	Rp 57.400.000	Rp 24.600.000	
72	GANDANG	Rp 83.000.000	Rp 58.100.000	Rp 24.900.000	
73	BADIRIH	Rp 64.000.000	Rp 44.800.000	Rp 19.200.000	
74	TAHAI BARU	Rp 78.000.000	Rp 54.600.000	Rp 23.400.000	
75	MALIKU BARU	Rp 78.000.000	Rp 54.600.000	Rp 23.400.000	
76	SIDODADI	Rp 62.000.000	Rp 43.400.000	Rp 18.600.000	
77	KANAMIT JAYA	Rp 57.000.000	Rp 39.900.000	Rp 17.100.000	
78	GANDANG BARAT	Rp 60.000.000	Rp 42.000.000	Rp 18.000.000	
79	MALIKU MULYA	Rp 54.000.000	Rp 37.800.000	Rp 16.200.000	
VII. KECAMATAN JABIREN RAYA					
80	GARONG	Rp 64.000.000	Rp 44.800.000	Rp 19.200.000	
81	HENDA	Rp 58.000.000	Rp 40.600.000	Rp 17.400.000	
82	SIMPUR	Rp 56.000.000	Rp 39.200.000	Rp 16.800.000	
83	SAKA KAJANG	Rp 62.000.000	Rp 43.400.000	Rp 18.600.000	
84	JABIREN	Rp 89.000.000	Rp 62.300.000	Rp 26.700.000	
85	PILANG	Rp 78.000.000	Rp 54.600.000	Rp 23.400.000	
86	TUMBANG NUSA	Rp 75.000.000	Rp 52.500.000	Rp 22.500.000	
87	TANJUNG TARUNA	Rp 65.000.000	Rp 45.500.000	Rp 19.500.000	

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I (70%)	RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II (30%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*(70%)	(5)=(3)*(30%)	(6)
VIII. KECAMATAN SEBANGAU KUALA					
88	PADURAN SABANGAU	Rp 137.000.000	Rp 95.900.000	Rp 41.100.000	
89	PADURAN MULYA	Rp 134.000.000	Rp 93.800.000	Rp 40.200.000	
90	SEBANGAU MULYA	Rp 98.000.000	Rp 68.600.000	Rp 29.400.000	
91	SEBANGAU PERMAI	Rp 127.000.000	Rp 88.900.000	Rp 38.100.000	
92	MEKAR JAYA	Rp 110.000.000	Rp 77.000.000	Rp 33.000.000	
93	SEBANGAU JAYA	Rp 88.000.000	Rp 61.600.000	Rp 26.400.000	
94	SEI HAMBAWANG	Rp 73.000.000	Rp 51.100.000	Rp 21.900.000	
95	SEI BAKAU	Rp 73.000.000	Rp 51.100.000	Rp 21.900.000	
Total		Rp 7.050.000.000	Rp 4.935.000.000	Rp 2.115.000.000	

BUPATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO

KOP SURAT DESA

Desa,.....,.....

Kepada

Nomor : / /
Lamp. : 1 (satu berkas)
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana
Desa (ADD) Tahap I 70 % TA. 2015

Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala DPPKAD Kab Pulang Pisau

di -

PULANG PISAU

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) Desa....., Kecamatan, Kabupaten..... Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015, maka bersama ini kami mohon dapat dilakukan Penyaluran Tahap I sehingga kegiatan dimaksud dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I;
2. Surat Pernyataan tanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 30 % yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2014;
3. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014;
4. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 30 Tahun Anggaran 2014;
5. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tahun 2015.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa.....

.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPMD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Camat.....;

KOP SURAT DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.....

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014

Bukti-bukti Realisasi pembayaran kepada pihak ketiga sebagaimana realisasi dalam laporan tersebut, kami simpan aslinya dan kami sampaikan fotocopynya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....20

Kepala Desa.....

(Cap, tandatangan dan
Materai Rp. 6.000)

.....

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2014

Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2014

Pagu Rp. 40.000.000,-

Tahap I 70 % Rp. 28.000.000,-

Tahap II 30 % Rp. 12.000.000,-

No	Pagu	Tahap	Penerimaan dari Kabupaten masuk Kas Desa	Realisasi Pembayaran dari Kas Desa	Sisa Bantuan Dari Kabupaten di Kas Desa
1	2	3	4	5	6
1.	Rp. 40.000.000,-	I	Rp. 28.000.000,-	Rp. 28.000.000,-	Rp. 0,-
2.		II	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 0,-
	Jumlah		Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Rp. 0,-

Desa2015
KEPALA DESA.....

.....

Catatan :

- Tidak diisi bila tidak perlu

LAMPIRAN V
PERBUP NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp.....
===== |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp.....
===== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

Nomor :
 Tahun :
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa.

FORMAT
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		

				Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik, dan Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		

KOP SURAT DESA

Desa,.....

Kepada

Nomor : / /
Lamp. : 1 (satu berkas)
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana
Desa (ADD) Tahap II 30 % TA. 2015

Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala DPPKAD Kab. Pulang Pisau

di –

PULANG PISAU

Sehubungan dengan telah terserapnya Dana Tahap I Tahun Alokasi Dana Desa (ADD) Desa....., Kecamatan, Kabupaten..... Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015, maka bersama ini kami mohon dapat dilakukan Penyaluran Tahap II sehingga kegiatan dimaksud dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permohonan penyaluran ADD Tahap II TA. 2015;
2. Surat Pernyataan tanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 70 % yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2015;
3. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Tahap I 70 % yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2015;
4. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2015;

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa.....

.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPMD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Camat.....;

KOP SURAT DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.....

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa
Kecamatan.....Kabupaten.....Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh
atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015 Tahap I.

Bukti-bukti Realisasi pembayaran kepada pihak ketiga sebagaimana realisasi dalam
laporan tersebut, kami simpan aslinya dan kami sampaikan Fotocopynya sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksa aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....20

Kepala Desa.....

(Cap, tandatangan dan
Materai Rp. 6.000)

.....

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2014

Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2015

Pagu Rp. 40.000.000,-
Tahap I 70 % Rp. 28.000.000,-
Tahap II 30 % Rp. 12.000.000,-

No	Pagu	Tahap	Penerimaan dari Kabupaten masuk Kas Desa	Realisasi Pembayaran dari Kas Desa	Sisa Bantuan Dari Kabupaten di Kas Desa
1	2	3	4	5	6
1.	Rp. 40.000.000,-	I	Rp. 28.000.000,-	Rp. 28.000.000,-	Rp. 0,-
2.		II			
	Jumlah		Rp. 28.000.000,-	Rp. 28.000.000,-	Rp. 0,-

Desa2015
KEPALA DESA.....

.....

Catatan :

- Tidak diisi bila tidak perlu

DAFTAR HONORARIUM POKJA PROFIL DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

Kelompok Kerja (POKJA) diberikan Honorarium di sesuaikan anggaran, dengan rincian Sebagai berikut :

No	Uraian	Honorarium Per bulan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-	
2.	Ketua	Rp. 250.000,-	
3.	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
4.	Anggota	Rp. 150.000,-	

Desa2015
KEPALA DESA.....

.....

Catatan :

- Bila Anggaran tidak mencukupi bias dikurangi berdasarkan kemampuan keuangan Desa.